



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIMAS RAHADIAN AJI MUHAMMAD
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 1016097

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.350.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 443 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.050.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	620.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. MOTOR, HONDA TIGER2000 Tahun 2001, HADIAH Rp. 9.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	942.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.929.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.929.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.